



P U T U S A N
Nomor 2942 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **WA IPL**, bertempat tinggal di Katobengke, Kecamatan Betomabari, Kota-Baubau;
- 2 **SALEH HASAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betomabari, Kota Baubau;
- 3 **LA RAHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wa Ode Chaeriyah Djafar,SH.,MH, Advokat beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 47, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

- 1 **WA AGO**,
- 2 **WA ANDI**,
- 3 **WA HUMBU**,
- 4 **WA NJILA**,
- 5 **WA ZAIYA**,
- 6 **WA UDIA**, kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Lesse, S.H., Advokat beralamat di Jalan Poros Pasarwajo, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kabupaten Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2942 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah ladang yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dengan ukuran panjang \pm 120 meter dan 73 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Ito, dengan ukuran lebar \pm 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zaima (tebing), berukuran panjang \pm 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat III berukuran lebar \pm 69 meter;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek sengketa dalam gugatan ini;

- 2 Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh Para Penggugat adalah atas dasar warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama La Balesa yang kini telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa semasa hidupnya La Balesa memperoleh tanah objek sengketa dengan jalan membuka hutan;
- 4 Bahwa pada saat mengolah tanah objek sengketa almarhum La Balesa menanam tanaman jangka pendek yaitu jagung, ubi kayu, sayur-sayuran dan untuk mengamankan tanaman Almarhum La Balesa memagari tanah objek sengketa dengan pagar batu dimana pagar yang disusun oleh alm. La Balesa tersebut hingga kini masih berdiri tegak;
- 5 Bahwa pada saat La Balesa telah meninggalkan dunia, pengolahan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Penggugat;
- 6 Bahwa oleh karena keadaan humus tanah telah berkurang dan mengakibatkan pula kekurangan kesuburan tanah objek tanah sengketa mulai berkurang pula, maka untuk mengembalikan humus tanah agar kembali subur Para Penggugat membiarkan untuk sementara waktu tanah objek sengketa ditumbuhi semak belukar dengan harapan dahan-dahan dan daun-daun dari semak belukar yang gugur dan jatuh ke tanah dapat



menjadi pupuk alami dan tanah kembali dapat digunakan untuk menanam tanaman jangka pendek;

- 7 Bahwa pada saat Para Penggugat membiarkan tanah objek sengketa ditumbuhi semak belukar. Itulah Tergugat I pada tahun 2008 masuk menyerobot dan menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
- 8 Bahwa akan hal penyerobotan tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I adalah telah pernah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Klas I B Baubau dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2010/PN.BB bahwa tanah sengketa adalah telah dijual Tergugat I kepada seorang yang bernama Saleh Hasan maka Pengadilan Negeri Klas I B Baubau memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat adalah dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya Saleh Hasan yang kini Tergugat II diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;
- 9 Bahwa tindakan penyerobotan tanah sengketa yang dilakukan Tergugat I dan tindakan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
- 10 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang masuk menyerebot tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum tindakan Tergugat I tersebut adalah tidak sah menurut hukum;
- 11 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I selain telah masuk dan menyerobot tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah menurut hukum maka adalah beralasan hukum jual-beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum;
- 12 Bahwa oleh karena jual-beli atas tanah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum maka segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya yang menyangkut tanah objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
- 13 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang masuk dan menyerobot tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan kemudian menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah menurut hukum serta sangat merugikan Para Penggugat maka adalah beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II atau sanak keluarganya atau siapa yang peroleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2942 K/Pdt/2012



objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu melalui bantuan pihak keamanan;

14 Bahwa oleh karena ada kecurigaan Para Penggugat yang beralasan hukum nantinya Para Tergugat akan melakukan tindakan yang berakibat beralihnya status kepemilikan atas tanah objek sengketa atau tindakan lain yang mengakibatkan kaburnya status dan kondisi tanah objek sengketa maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau, untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;

15 Bahwa oleh karena ada kecurigaan yang beralasan hukum Para Tergugat enggan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adalah beralasan hukum jika Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mengatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah almarhum La Balesa;
- 3 Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dengan ukuran panjang \pm 120 meter dan 73 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Ito, dengan ukuran lebar \pm 90 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zaima (tebing), berukuran panjang \pm 150 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat III berukuran lebar \pm 69 meter;
- 4 Menyatakan hukum tindakan Tergugat I yang masuk menyerobot dan mengolah tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
- 5 Menyatakan hukum tindakan Tergugat I yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;



- 6 Menyatakan hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum dan olehnya batas demi hukum;
- 7 Menyatakan hukum penyerahan pengolahan tanah objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum;
- 8 Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
- 9 Menyatakan hukum segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya yang menyangkut tanah objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan olehnya adalah batal demi hukum;
- 10 Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu lewat bantuan pihak keamanan;
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 30/PDT.G/2011/PN.BB. tanggal 22 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 26/Pdt/2012/PT.Sultra. tanggal 22 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari pemohon banding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Desember 2011 Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.BB;

Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2942 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris sah almarhum La Balesa;
- 3 Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dengan ukuran panjang \pm 120 meter dan 73 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Ito, dengan ukuran lebar \pm 90 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zaima (tebing), berukuran panjang \pm 150 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat III berukuran lebar \pm 69 meter;

Adalah tanah milik Para Para Penggugat/Para Pembanding yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama La Balesa;

- 4 Menyatakan tindakan Tergugat I yang menyerobot dan mengolah serta menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 6 Menyatakan penyerahan pengolahan tanah objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah;
- 7 Menyatakan semua surat-surat yang dibuat dan dimiliki oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang menyangkut tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat/Pembanding dengan tanpa syarat;
- 9 Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 10 Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2012, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 16 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian yang telah memberi pertimbangan hukum, bahwa Para saksi Penggugat/Pembanding mengetahui bahwa pagar batu pembatas yang mengelilingi tanah objek sengketa adalah dibuat oleh La Balesa pada masa dia mengolah tanah tersebut dan hingga saat ini pagar batu tersebut masih ada di tanah objek sengketa. keterangan Para Penggugat dan saksi-saksinya secara logika hukum telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Banding tentang adanya hubungan hukum antara Para Penggugat/ Pembanding dengan keberadaan Pagar Batu pembatas tanah objek sengketa, sehingga petunjuk tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan hakim bagi Para Penggugat/Pembanding;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan melanggar hukum yang berlaku dan Putusan Majelis Hakim Tinggi Tanpa Dasar, karena saksi yang diajukan Penggugat/ Termohon kasasi dinyatakan sah sebagai alat bukti, pada hal keterangan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 1907 KUHPerdara, hal tersebut dapat dilihat dalam BAP bahwa tidak seorang saksi dari Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa pagar batu pembatas yang mengelilingi tanah objek sengketa adalah dibuat oleh La Balesa (ayah Termohon);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2942 K/Pdt/2012



Keberatan Kedua:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku karena saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon kasasi dinyatakan sah sebagai alat bukti, padahal keterangan yang diberikan adalah *testimonium de auditu*, karena saksi La Alina, La Hangka dan La Mara tidak pernah melihat La Balesa mengolah tanah sengketa dan saksi tersebut hanya mendengar cerita dari orang tuanya kalau tanah sengketa diolah oleh La Balesa, malahan saksi La Hangka sama sekali tidak mengetahui dimana objek tanah yang disengketakan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku yang telah memberi pertimbangan bahwa pagar batu yang menjadi pembatas dengan tanah di sekitarnya tidak dapat dijadikan bukti persangkaan apabila tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan milik Para Penggugat/ Termohon Kasasi karena adanya pembatas antara tanah La Balesa yang satu dengan tanah La Balesa yang lain karena Para Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi;

Pertimbangan tersebut sangat keliru dan melanggar hukum yang berlaku oleh karena apa bila benar tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat tentulah tidak ada batas yang memisahkan berupa pagar batu antara tanah yang menjadi objek sengketa dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh anak-anak dari La Balesa dan cucunya yaitu pada bagian sisi sebelah Barat dan Selatan yang dikuasai Wa Ago, La Awi dan Wa Humbu, apalagi tanah tanah tersebut sebelumnya menurut saksi Penggugat di olah oleh La Balesa nanti setelah meninggal barulah dilanjutkan oleh anak-anaknya. Pertanyaannya, kenapa La Balesa memasang pagar batu pembatas yang memisahkan antara tanah yang satu dengan tanah yang lain sementara tanah tersebut tidak diolah oleh orang lain kecuali La Balesa. Dari Fakta tersebut ada bukti persangkaan kalau tanah yang menjadi sengketa bukanlah milik dari La Balesa orang tua ParaPenggugat/Termohon kasasi tetapi milik orang tua Tergugat I yang bernama La Sariba;

Keberatan Keempat:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan bahwa Para Tergugat/Pemohon kasasi tidak berhasil membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, padahal apa yang telah dibuktikan oleh Para Tergugat/Pemohon kasasi khususnya mengenai bukti tanaman yang ada di tanah sengketa yang telah ditanam oleh orang tua Tergugat I bernama La Sariba sampai sekarang masih ada yaitu tanaman jangka panjang seperti: rumpun bambu, kayu cendana, jambu mente. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Pemohon kasasi di depan persidangan, sedangkan saksi-saksi Para Penggugat/Termohon kasasi menerangkan bahwa ditanah sengketa tidak ada tanaman jangka panjang kecuali ubi dan jagung;

Bahwa dari fakta tersebut maka terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi dan bukan milik Para Penggugat/Termohon kasasi;

Keberatan Kelima:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku dengan mengadili sendiri menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dengan ukuran Panjang \pm 120 meter dan 73 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Ito, dengan ukuran lebar \pm 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zaima (tebing), berukuran panjang \pm 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat III berukuran lebar \pm 69 meter;

Adalah tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama La Balesa;

Pada hal dari pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim tingkat pertama ditemukan fakta bahwa tanah yang menjadi sengketa batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas antara tanah kebun yang dikuasai Wa Ago berdampingan dengan tanah La Ada;
- Selatan berbatas dengan tanah kebun yang dikuasai La Redo;
- Barat berbatas dengan tanah kebun yang dikuasai Wa Humbu berdampingan dengan La Awi/Wa Hima dan Wa Ago;
- Timur berbatas dengan tanah kebun La Ito dan La Redo;
- Dari fakta tersebut membuktikan bahwa majelis hakim tinggi tidak cermat memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak sehingga dapat dikatakan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2942 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya telah keliru dan telah melanggar hukum sehingga putusannya harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan gugatannya bahwa objek sengketa adalah peninggalan Almarhum La Balesa dan Para Penggugat ahli waris dari Almarhum La Balesa;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat dan saksi-saksi Penggugat membuktikan objek sengketa milik Almarhum La Balesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: WA IPI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WA IPI, 2. SALEH HASAN, 3. LA RAHA tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 oleh I Made Tara,SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman,M.Hum., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Dr. Habiburrahman,M.Hum.,

ttd/Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA.

Ketua,

ttd/ I Made Tara,SH

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2942 K/Pdt/2012